

jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan sumbangan tersebut.

2. PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menginstruksikan kepada POLDA beserta jajarannya diseluruh wilayah Indonesia untuk bekerjasama dengan MAIN DEALER PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA juga akan menginstruksikan kepada seluruh MAIN DEALER-nya diseluruh wilayah Indonesia untuk bekerjasama dengan POLDA beserta jajarannya diwilayahnya yang bersangkutan dalam rangka SAFETY RIDING PROMOTION ditingkat POLDA beserta jajarannya diseluruh wilayah Indonesia.

3. Untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan SAFETY RIDING PROMOTION sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka akan ada Perjanjian antara MAIN DEALER PIHAK PERTAMA dengan POLDA beserta jajarannya dimasing-masing wilayah yang bersangkutan.

**Pasal 2  
PROGRAM TRAINING**

1. PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Program Training sehubungan dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini dalam rangka SAFETY RIDING (Selanjutnya disebut sebagai "PROGRAM TRAINING")
2. Waktu dan Tempat penyelenggaraan PROGRAM TRAINING akan disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Jumlah peserta yang akan mengikuti PROGRAM TRAINING akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA akan menjalankan dan mengoperasikan HRT sesuai dengan System Operational Prosedure (SOP) sebagaimana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik yang diberikan dalam PROGRAM TRAINING maupun diluar PROGRAM TRAINING.

**Pasal 3  
PEMASANGAN IKLAN/LOGO DAN PAJAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk memasang iklan dan / atau logo dan / atau promosi dan / atau umbul-umbul di lingkungan Kepolisian dan / atau ditempat yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pemasangan iklan dan / atau logo dan / atau promosi dan / atau umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 ini tidak dikenakan pajak atas persetujuan PIHAK KEDUA dan instansi terkait diseluruh wilayah Indonesia.

**Pasal 4  
PENYERAHAN**

Sumbangan HRT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2007.

**Pasal 5  
TANGGUNG JAWAB**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan HRT setelah penyerahan

HRT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1 Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6  
GARANSI**

Sumbangan HRT yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak mengandung garansi / warranty / jaminan dalam bentuk apapun terhadap kualitas produk HRT.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Segala sesuatu yang ditimbulkan berkenaan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini atas dasar musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**Pasal 8  
LAIN - LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dan belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan tidak tertutup kemungkinan PARA PIHAK untuk membuat Perjanjian tambahan (addendum) yang tidak terlepas dari Perjanjian ini.
2. Demikian Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lembar asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

ASTRA HONDA MOTOR

TTD

MIKIYAMAMOTO  
PRESIDENT DIRECTOR

TTD

TOSSIN HIMAWAN  
EXECUTIF  
PRESIDENT DIRECTOR

PIHAK KEDUA

DIREKTUR LALU LINTASS POLRI

TTD

Drs. YUDI SUSHARIYANTO SH.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI



# Disiplin, Kerjasama dan Keterpaduan Fungsi, Merupakan Faktor Utama Pendukung Keberhasilan

Hutan merupakan kekayaan alam yang selayaknya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu sudah seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik oleh generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang.

Namun kenyataannya, saat ini hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan. Rusaknya hutan disebabkan oleh kegiatan penebangan liar dan pembakaran maupun perambahan hutan dengan modus operandi dan motif yang bermacam-macam, yang kesemuanya itu telah mengancam keberadaan hutan serta menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial serta menimbulkan kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan umat manusia, seperti tanah longsor, banjir dan sebagainya, demikian antara lain amanat Kababinkam Polri pada upacara Pembukaan Latihan Terpadu Dalam Rangka Penanggulangan Illegal Logging di Jakarta.

Lebih jauh Kababinkam mengatakan; dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penebangan kayu secara liar / pembalakan atau *illegal logging*, dapat dikategorikan dalam *organize crime*, karena disamping melibatkan banyak pelaku, juga terorganisasi dalam suatu jaringan yang solid, kuat dan mapan, dimana antara elemen yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling ketergantungan sesuai kepentingan masing-masing, sehingga sangat sulit untuk mengungkap secara tuntas.

Memang disadari bahwa dalam penanggulangan *illegal logging* tidak dapat diberantas dengan hanya penegakan hukum semata,



Pemasangan tanda peserta latihan terpadu penanggulangan ilegal logging.

karena berkait juga dengan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan masyarakat yang berdiam disekitar hutan khususnya, kebutuhan kayu yang terus meningkat, serta pelaksanaan peraturan yang tidak konsisten. Namun demikian, apapun alasannya yang jelas bahwa kegiatan *illegal logging* sangat merugikan Negara baik secara ekonomi maupun ekologi, sehingga perlu terus menerus dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Salah satu bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah melalui penegakan hukum, karena sanksi hukum terhadap pelaku *illegal logging* sudah tersedia, baik berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup maupun yang

diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam memerangi *illegal logging* itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan INPRES No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal.

Dalam INPRES tersebut diinstruksikan kepada semua instansi penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas dan segera menanggulangi pelanggaran dan kegiatan di bidang kehutanan khususnya tindakan penebangan kayu ilegal dan peredaran hasil hutan secara *illegal*.

Untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal logging* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang diatas, demikian



juga agar Inpres No. 5 tahun 2001 dapat dilaksanakan, maka Babinkam Polri dan jajarannya akan melakukan latihan secara terpadu dengan sasaran pelaku illegal logging yang menggunakan sarana kapal di wilayah perairan Indonesia, sebagai upaya untuk memutuskan jaringan kejahatan tersebut.

Babinkam Polri sebagai unsur pelaksana utama Mabes Polri melaksanakan latihan terpadu penanggulangan illegal logging di wilayah perairan, merupakan latihan untuk memadukan semua fungsi yang ada di jajaran Babinkam Polri. Tentunya latihan ini juga merupakan akumulasi dari kegiatan pembinaan latihan yang selama ini telah dilaksanakan di masing-masing Direktorat sesuai dengan rencana kerja masing-masing.

Latihan ini bertujuan meningkatkan dan memantapkan keterampilan dan profesionalisme Direktorat/Satuan Jajaran Babinkam Polri dalam menanggulangi illegal logging, di samping itu latihan ini juga untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknik dan taktik mengukur sejauh mana efektifitas pembinaan latihan yang selama ini telah dilaksanakan di

masing-masing Direktorat sekaligus menguji system komunikasi yang tergelar apakah dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Latihan terpadu seperti ini sudah lama tidak kita lakukan, karena di samping terbatasnya anggaran yang tersedia juga karena padatnya frekuensi penugasan bagi anggota, baik penugasan di wilayah konflik maupun tugas-tugas lain dalam menghadapi kegiatan masyarakat sesuai kalender Kamtibmas yang ada. Saya menilai bahwa latihan yang akan kita laksanakan ini menuntut koordinasi dan pengendalian yang ketat mengingat dalam latihan ini melibatkan berbagai kemampuan fungsi teknis yang ada, baik unsur Polisi Perairan unsur Polisi Udara, Samapta dan Lalu Lintas secara fisik, maupun fungsi Intelejen, Reserse dan Unsur bantuan lain secara non fisik. Sebelum mengakhiri sambutannya Kababinkam Polri mengharapkan kepada jajarannya agar melalui latihan ini supaya :

1. Lakukan latihan terpadu ini secara sistimatis sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah direncanakan, sehingga peserta

dapat memahami dan mengaplikasikan secara tepat dan benar dilapangan.

2. Disiplin, kerjasama dan keterpaduan fungsi, merupakan factor-faktor utama pendukung keberhasilan latihan ini, untuk itu semua komponen latihan agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga mengetahui peranan masing-masing secara jelas, tepat dan bertanggung jawab.
3. Manfaatkan waktu yang ada untuk saling bertukar informasi dan pengalaman guna menambah wawasan masing-masing dalam mensukseskan jalannya latihan.
4. Laksanakan latihan terpadu ini secara proporsional dan profesional tanpa mengabaikan factor-faktor pengamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang perlu diperhitungkan.

Latihan pada dasarnya merupakan hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan bagi setiap Polri karena dengan latihan yang baik maka resiko pelaksanaan tugas dapat ditekan seminimal mungkin, untuk itu sekali lagi diharapkan kepada seluruh peserta latihan baik pelaku, pelatih dan penyelenggara latihan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan latihan dapat tercapai.\*\*\*

*Disarikan dari Amanat Kababinkam pada upacara Pembukaan Latihan Terpadu Dalam Rangka Penanggulangan Illegal Logging di Jakarta.*



Kesiapan sarana untuk menunjang pelatihan terpadu penanggulangan illegal logging.



## Ingat, Kita Saat Ini Hidup Pada Zaman yang Sangat Maju dan Modern



Ajaran dan sikap ketauladanan Yesus Kristus kiranya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, setiap personil Polri dalam rangka menuju personil Polri yang bermoral dan profesional sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara perayaan Natal Tahun 2006 di Mabes Polri baru-baru ini. Kapolri lebih jauh mengatakan dengan semakin meningkatnya kualitas keimanan insan Polri dan keluarganya maka pelaksanaan tugas dapat dilakukan semakin lebih baik. Hal ini tentunya dengan dilandasi keimanan, bahwa pelaksanaan tugas yang baik adalah manifestasi dari ketaatan terhadap ajaran Yesus Kristus yang selama hidupnya menunjukkan sikap sebagai pelayan sesama, memberi ketauladanan dan kesederhanaan, selalu mengutamakan yang lemah dan miskin, penuh suka cita serta membawa perdamaian bagi setiap umat manusia.

Dihadapan para umat kristiani Mabes Polri, Kapolri menyampaikan bahwa Natal tahun 2006 ini, selain merupakan tradisi religius umat kristiani, juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan introspeksi atau mawas diri, sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri dalam rangka peningkatan keimanan dan pengamalannya melalui sikap, tingkat laku serta perbuatannya yang nyata baik dalam pelaksanaan tugas, maupun dalam hubungan kemasyarakatan dengan sesama.

Perayaan Natal 2006 disertai kedatangan tahun 2007 merupakan momen yang tepat bagi Polri

untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai keberhasilan yang diraih Polri, dalam melaksanakan tugas-tugas Negara selama ini. Keberhasilan tersebut, akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan sekaligus penilaian atas kinerja Polri oleh masyarakat.

Natal kali ini berteme "Semangat Natal, menjadi inspirasi terwujudnya, Polri yang bermoral, professional dan modern". Tema ini sangat tepat bagi insan Polri dan keluarganya pada saat ini. Semangat Natal kiranya dapat dijadikan motivasi bagi insan Polri untuk dapat melaksanakan tugas pokok Polri dengan dilandasi moral dan professional yang baik, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, sehingga kinerja Polri akan semakin baik.

Kapolri mengingatkan bahwa kita saat ini hidup pada jaman yang sangat maju dan modern, maka semakin dituntut integritas moral yang tinggi, sehingga peranan pembinaan religi/spiritualitas menjadi sangat diperlukan, terlebih bagi anggota Polri sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dimana sikap ketauladanan serta tindakannya dapat memberikan ketenteraman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang bernafaskan keagamaan diharapkan dapat menjadi pendorong dalam melaksanakan pengabdian yang tulus kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Pengabdian harus dilandasi dengan ketulusan dan keimanan kepada sang pencipta, sehingga akan mendapatkan rasa damai diiringi kesadaran dan pentingnya rasa persaudaraan diantara kita sebagai modal utama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam upaya mencapai cita-cita bersama.

Sebelum mengahiri sambutannya Kapolri berharap perayaan Natal yang diselenggarakan ini, dapat dijadikan momentum untuk menyongsong hari depan yang lebih baik, dengan sikap kesederhanaan sebagaimana yang dapat ditauladani dari Yesus Kristus. Pesan Natal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam meningkatkan motivasi dan pengabdian selaku anggota Polri.\*\*\*

*Disarikan dari sambutan Kapolri pada Perayaan Natal Tahun 2006 yang diselenggarakan di Mabes Polri Januari 2007.*